

Pendampingan Pengurusan P-IRT UMKM Pangan di Desa Cikidang, Sukabumi

Emma Komalasari^{1*}, Dina Widiawati¹, Nafisah Eka Puteri¹

*¹Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Al Azhar Indonesia
Kompleks Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta, 12110
Email Penulis Korespondensi: ema.komala@uai.ac.id*

Abstract

Rumah Tahfidz or Yayasan Al Amaliyah (Al Amaliyah Foundation) is Al Azhar University's partner that known have home industry (UMKM) such as chips. However, chips from UMKM Yayasan Al Amaliyah, Cikidang found didn't have a distribution permit (P-IRT number) and are still being marketed in limited access. Many problems encountered by the community in the management of P-IRT and the development of UMKM chips products, including: (1) lack of human resources understanding of good chips production as one of the requirements for applying for marketing authorization, (2) lack of understanding of the management of P-IRT (3) marketing of related products have not yet developed because it does not have a P-IRT. The implementation of Abdimas in managing P-IRT Cikidang Village was carried out in 2 main steps, namely (1) Developing the quality and insight of HR members of UMKM regarding good UMKM system and product standards, (2) training on food safety and good manufacturing practices. The results showed that UMKM Cikidang has provided some changes. The standardization of products is now getting better with label item meet criteria and the results of an inspection of production facilities fulfill the standard.

Keywords: *Chips, Cikidang, Distribution Permit, P-IRT, UMKM*

Abstrak

Rumah Tahfidz atau Yayasan Al Amaliyah Cikidang merupakan mitra binaan Universitas Al Azhar Indonesia. Yayasan diketahui memiliki UMKM pangan, berupa produk keripik. Namun, produk keripik UMKM Yayasan Al Amaliyah Desa Cikidang ditemukan belum memiliki izin edar (nomor P-IRT) dan masih dipasarkan secara terbatas. Banyak permasalahan yang ditemui masyarakat dalam pengurusan P-IRT dan pengembangan produk UMKM keripik, diantaranya adalah: (1) kurangnya pemahaman SDM mengenai produksi keripik yang baik sebagai salah satu syarat pengajuan izin edar, (2) kurangnya pemahaman mengenai manajemen tata kelola P-IRT, (3) belum berkembangnya pemasaran produk yang berkaitan karena tidak memiliki izin edar. Pelaksanaan abdimas pendampingan pengurusan P-IRT di Desa Cikidang dilakukan dalam 2 tahap utama, yaitu (1) Pengembangan kualitas dan wawasan SDM anggota UMKM mengenai sistem dan standar produk UMKM yang baik, (2) pelatihan keamanan pangan dan izin produk. Hasil pelaksanaan kegiatan Abdimas pendampingan pengurusan P-IRT bagi UMKM Pangan di Desa Binaan Cikidang memberikan sejumlah perubahan kepada para pelaku usaha keripik di bawah yayasan. Standarisasi produk keripik saat ini menjadi lebih baik dengan penggunaan label kemasan yang telah memenuhi kriteria label serta hasil pemeriksaan sarana produksi yang telah memenuhi standar persyaratan yang ditetapkan.

Kata kunci: *Cikidang, Izin edar, Keipik, P-IRT, UMKM*

1. PENDAHULUAN

Desa Cikidang merupakan desa binaan Universitas Al Azhar Indonesia sesuai dalam Renstra Pengabdian Masyarakat UAI 2017-2021 (Renstra UAI, 2016). Rumah Tahfidz yang dibina oleh UAI telah memiliki UMKM berupa peternakan Lele, Kambing, dan Keripik. Informasi yang diperoleh, diketahui bahwa industri kecil dan industri rumah tangga yang terdata di desa Cikidang berjumlah 6 industri. Keripik yang diproduksi oleh masyarakat di Desa Cikidang, khususnya Rumah Tahfidz dan masuk dalam kategori UMKM, terdiri dari keripik singkong, pisang, dan talas, dengan nama dagang Cikikong, Cikisang, dan Cikiled.

Sampai saat ini, UMKM Rumah Tahfidz (dibawah Yayasan Al Amaliyah) masih memproduksi ketiga jenis keripik. Namun, produk keripik Yayasan Al Amaliyah masih memiliki sejumlah keterbatasan. Keterbatasan atau permasalahan yang ditemui adalah belum optimalnya UMKM yang dimiliki oleh Rumah Tahfidz dikarenakan belum terbinanya dengan baik SDM pengelola UMKM terutama dalam bidang manajemen pengelolaan., seperti keberlanjutan bahan baku pembuatan keripik, keterbatasan jumlah produksi, keterbatasan pemasaran, hingga izin edar.

Produk keripik Desa Cikidang diketahui belum memiliki izin edar dan masih dipasarkan secara terbatas. Hal ini menunjukkan diperlukan program pembinaan terhadap UMKM keripik Cikidang, berupa pengembangan produk (pengajuan izin edar) serta pengembangan pemasaran. Adanya program pembinaan diharapkan mampu meningkatkan pemasaran produk, sehingga turut meningkatkan ketahanan keluarga di desa Cikidang. Program ini tentunya bersesuaian dengan Renstra Pengabdian Masyarakat UAI. Secara rinci kondisi UMKM disajikan pada Tabel 1.

Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh pemerintah kota (bupati atau wali kota) terhadap pangan industri IRT disuatu wilayah. SPP-IRT juga merupakan izin yang dibutuhkan oleh pengusaha UKM/UMKM untuk dapat menjual produknya secara legal. Selain informasi label pangan yang belum lengkap, pemasaran keripik produksi UMKM Rumah Tahfidz Desa Cikidang juga belum berkembang. Penjualan saat ini hanya dilakukan antar desa di daerah Cikidang dan

produk hanya diproduksi jika ada pesanan atau permintaan. Oleh karena itu, produk cenderung tidak berkembang.

Pendampingan pengurusan P-IRT merupakan solusi yang tepat dalam upaya peningkatan dan pengembangan produk keripik produksi UMKM Rumah Tahfidz Desa Cikidang serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Rumah Tahfidz dalam manajemen dan tata kelola kewirausahaan. Selain itu dengan meningkatnya standarisasi produk yang dihasilkan Rumah Tahfidz diharapkan dapat membantu peningkatan pemasaran produk-produk usaha yang dimiliki oleh Rumah Tahfidz. Program ini juga membantu pemerintah dalam pemenuhan produk pangan layak dan aman konsumsi.

Diharapkan dari pendampingan ini, kualitas SDM dan manajemen pengelolaan UMKM dapat ditingkatkan. Selain itu, dengan diperolehnya P-IRT UMKM di Cikidang, daya saing dan daya jual produk UMKM dari desa Cikidang diharapkan akan ikut meningkat. Program ini juga berguna untuk membantu pemerintah dalam penjaminan penyediaan produk pangan yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat. Pada tahun 2016, Muhandri dkk menyebutkan bahwa UMKM yang memiliki P-IRT baru mencapai angka 21% (Muhandri et al. 2017). Oleh sebab itu, pendampingan pemberian PIRT bagi UMKM di Cikidang perlu didukung keberadaannya.

Tabel 1. Kondisi UMKM Keripik Yayasan Al Amaliyah

Kelengkapan	Status/Kondisi
Nama dagang/merk	Ada
Surat Izin Usaha	Belum ada
Informasi Berat bersih/isi bersih	Belum ada
Informasi Komposisi	Belum ada
Informasi Kode Pangan dan Tanggal kadaluarsa	Belum ada
SPP-IRT	Belum ada
Produksi	Bergantung pesanan (diskontinu)
Pemasaran	Terbatas, jangkauan hanya daerah Cikidang saja

2. METODE PELAKSANAAN

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pengurusan P-IRT dilakukan dari bulan Juni - November 2019 kepada Pengrajin keripik UMKM Yayasan Al Amaliyah Desa Cikidang Sukabumi.

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan adalah *PowerPoint*, *infocus*, dan *sound system* sebagai media presentasi; modul materi bagi peserta UMKM.

Pelaksanaan Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu tahap persiapan (pra-pendampingan) dan tahap pelaksanaan (pendampingan).

Tahapan Persiapan

Kegiatan pada tahap persiapan terdiri dari penyusunan modul pendampingan, terdiri dari 3 materi utama, yaitu (1) Pentingnya Izin Edar bagi UMKM, (2) Standarisasi Produk UMKM, dan (3) Pemanfaatan Media Online sebagai Media Pemasaran.

Tahapan Pelaksanaan

Metode yang digunakan berupa pendampingan dan pelatihan dengan cara ceramah dan praktik langsung yang dilakukan bersama dengan pengrajin keripik UMKM Yayasan Al Amaliyah.

Metode yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan kualitas SDM, dilakukan dengan cara (a) Sosialisasi pentingnya izin edar, (b) Sosialisasi pentingnya standarisasi produk (termasuk label pangan), dan (c) sosialisasi media online sebagai media pemasaran; (2) Pelatihan Keamanan Pangan dan Izin Produk: dilakukan dengan cara memberikan pelatihan/penyuluhan keamanan pangan kepada pihak UMKM dan pengajuan P-IRT. Tahapan pelaksanaan abdimas disajikan pada Tabel 2.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kualitas SDM

Kegiatan sosialisasi pentingnya izin edar dan standarisasi produk dilakukan sebagai upaya pengembangan kualitas serta wawasan SDM UMKM Yayasan Al Amaliyah dan dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan/sosialisasi mengenai pentingnya izin edar dan cara produksi pangan yang baik (CPPB), serta pelatihan mengenai standarisasi produksi pangan dan keamanan pangan. Setiap Pangan Olahan, baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar (Gambar 1). Tujuannya adalah untuk jaminan bahwa makanan/minuman rumahan yang dijual dan beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan makanan. Manfaat lainnya yang diperoleh pihak UMKM adalah produk dapat beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Jika izin edar telah di dapat, pelaku UMKM dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas serta meningkatkan kepercayaan konsumennya.

UMKM Yayasan Al Amaliyah memproduksi 3 jenis keripik, yaitu singkong, pisang, dan ubi dengan nama dagang CIKIKONG, CIKISANG, dan CIKILED. Ketiga keripik tersebut termasuk dalam kategori jenis pangan hasil olahan buah yang diperbolehkan untuk memperoleh SPP-IRT sesuai dengan Peraturan BPOM (BPOM 2012; BPOM 2018).

Izin edar untuk produk hasil IRTP hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat risiko yang rendah. Izin edar dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dari kabupaten/kota dimana UMKM berada, dan digunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki masa kadaluarsa > 7 hari. Masa berlaku izin yaitu selama 5 tahun dan memiliki kode nomor P-IRT yang terdiri dari minimal 15 (lima belas) digit (Gambar 2).

Pelatihan Keamanan Pangan dan Izin Produk

Kegiatan pendampingan pengurusan P-IRT yang dilakukan terhadap UMKM Yayasan Al Amaliyah, meliputi 3 tahap/prosedur pengajuan yaitu pendampingan terhadap (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP), (2) Puskesmas, dan (3) Dinas Kesehatan (Gambar 3). DPMPTSP mengeluarkan surat izin usaha dan surat pengantar yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Selain itu, label kemasan dibuat untuk memenuhi persyaratan label yang dipersyaratkan sebagai bahan kelengkapan data isian formulir.

Pelaksanaan pelatihan keamanan pangan (PKP) dan survei tempat produksi dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagai tahap kedua pengajuan SPP-IRT. Luaran dari kegiatan survei tempat produksi adalah Surat Rekomendasi Teknis dari setiap jenis produk yang dibuat oleh UMKM. UMKM Yayasan Al Amaliyah mendaftarkan tiga varietas keripik, yaitu Cikidang keripik singkong (CIKIKONG), Cikidang keripik pisang (CIKISANG), dan Cikidang keripik boled/ubi (CIKILED), dan ketiga surat rekomendasi teknik telah diperoleh oleh UMKM.

Tabel 2. Tahapan Kegiatan Abdimas P-IRT UMKM Pangan Cikidang.

Masalah	Kegiatan Abdimas	Luaran
Kualitas SDM		
1. Pengelola UMKM Keripik Cikidang belum memahami standar produksi pangan yang baik.	1. Sosialisasi pentingnya izin edar, 2. Sosialisasi pentingnya standarisasi produk	Pengelola telah mendapatkan materi dan pemahaman mengenai izin edar dan standarisasi produk pangan
Pelatihan Keamanan Pangan dan Izin Produk		
1. Produk tidak memiliki atribut label pangan yang lengkap. 2. Produk belum memiliki Nomor P-IRT.	3. Pendampingan desain kemasan dan desain label 4. Pelatihan keamanan pangan dan pendampingan pengurusan P-IRT.	1. Surat Rekomendasi Teknis laik higen diperoleh dari Puskesmas 2. Produk memiliki atribut label pangan yang lengkap 3. Surat izin usaha (NIB) dan surat pengantar diperoleh dari DPMPTSP 4. Izin edar produk (P-IRT) terbit/diperoleh dari Dinas Kesehatan.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi pentingnya izin edar dan standarisasi produk

pangan serta survei yang dilakukan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membekali penanggung jawab IRTP agar mempunyai komitmen dan kompetensi dalam menghasilkan pangan yang aman dan bermutu bagi konsumen.

Hasil pendampingan terhadap UMKM Yayasan Al Amaliyah menunjukkan penambahan kelengkapan berkas yang diperlukan dalam pengajuan P-IRT. Tabel 3

merinci persyaratan kelengkapan berkas yang diperlukan serta perubahan yang terjadi sebelum dan setelah pendampingan dilakukan. Harapannya, setelah proses pendampingan ini selesai, UMKM Yayasan Al Amaliyah dapat secara mandiri memproduksi, mengembangkan produk keripik yang dihasilkan, dan memasarkannya secara berkelanjutan (kontinu).

Tabel 3. Kelengkapan data isian formulir pengajuan P-IRT

No	Data Yang Dibutuhkan	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
1.	Nama jenis pangan	ADA (Keripik Singkong dan Pisang)	ADA (Keripik Singkong, Ubi,dan Pisang)
2.	Nama dagang	ADA (Cikikong, Cikisang, Cikiled)	ADA (Cikikong, Cikisang, Cikiled)
3.	Jenis kemasan	PLASTIK	PLASTIK
4.	Berat bersih/isi bersih	BELUM ADA	ADA (250 dan 500 g)
5.	Komposisi	BELUM ADA	ADA
6.	Tahapan produksi	JELAS	JELAS
7.	Nama/alamat/No Telp	SEDANG DALAM TAHAP PERKEMBANGAN	ADA
8.	Informasi Kode Pangan dan Tanggal kadaluarsa	BELUM ADA	SEDANG DALAM TAHAP PERKEMBANGAN
9.	Surat Izin Usaha dan Rancangan Label Pangan	Surat Izin Usaha : belum ada Rancangan Label : sudah ada	ADA

4. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil pelaksanaan kegiatan Abdimas pendampingan pengurusan P-IRT bagi UMKM Pangan di Desa Binaan Cikidang telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan referensi, pengajuan nomor P-IRT berlangsung antara 6 hari-6 bulan tergantung dari administrasi di pihak Dinas Kesehatan. Selain itu hasil pelaksanaan kegiatan abdimas telah memberikan sejumlah perubahan kepada para pelaku usaha keripik di bawah yayasan. Standarisasi produk keripik saat ini menjadi lebih baik dengan penggunaan label kemasan yang telah memenuhi kriteria label. Sebagai saran, untuk kegiatan selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pendampingan pengurusan sertifikasi halal ke LPPOM Sukabumi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia (LP2M UAI) atas pendanaan Abdimas skema Desa Binaan tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, Peraturan Kepala Badan POM No HK. 03.1.23.04.12.2205 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, 2012.
- BPOM, Peraturan Kepala Badan POM No 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, 2018.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UAI, (2016), Rencana Strategis

- (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia 2017-2021, Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia
- Muhandri, T., Herawati, D., Budi, F, S., Nuraida, L., Koswara, S., Agista, A, Z., and Sukmawati, Y., Kesiapan Usaha Mikro Kecil Menengah Pangan dalam Penerapan ISO 9001:2008 (Studi Kasus di Palu, Sulawesi Tengah), *Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 2, pp. 61-66, 2017.
- Purba, D. F., Nuraida, L., Koswara, S., Efektifitas Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan IRTP di Kabupaten Cianjur, *Jurnal Standarisasi*, Vol 16(2): 103-112, 2013.